

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan merupakan salah satu isu yang terus berkembang di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas untuk dilakukan dan menimbulkan penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling kejam (Hasanah, 2013).

Perlindungan HAM di Indonesia dalam landasan konstitusional negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam pasal 28 A, 28 B ayat 2, 28 G, dan 28 I ayat 1. HAM merupakan sesuatu yang esensial yang paling berharga dalam diri manusia dan patut mempunyai perhatian lebih dalam pengaturannya, sebagai rujukan dasar bagi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia (Muni, 2020).

Kekerasan terhadap anak merupakan isu di semua Negara, baik Negara berkembang maupun negara maju, termasuk di Indonesia. Kekerasan terhadap anak ini merupakan masalah yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi anak, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional digunakan dalam rangka penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, yang dikhususkan sebagai perlindungan anak.

Berikut ini beberapa dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta berbagai peraturan lain yang ada, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan pemerintah daerah. Adapun pembentukan peraturan-peraturan tersebut didasari oleh potensi kerentanan anak-anak di Indonesia terhadap tindak kekerasan, yang mengindikasikan akan menimbulkan dampak berbagai penyimpangan seperti kriminalitas, penyimpangan seksual, dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam hal ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak-anak rentan mengalami diskriminasi yang pada akhirnya menjurus pada tindak kekerasan berupa serangan fisik maupun psikologis. Berbagai bentuk perilaku kekerasan yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat yang seringkali menempatkan anak-anak sebagai korban seperti kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi, penelantaran, *human*

trafficking, dan lain sebagainya (Ashady & Hasan, 2021). Singkatnya, kekerasan yang dialami anak-anak dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Bercermin pada Pancasila dan UUD 1945, serta kenyataan bahwa Indonesia merupakan bagian dari komunitas global. Maka dapat dikatakan bahwa kehadiran negara untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan menjadi sebuah keharusan sebagai upaya mencapai salah satu tujuan yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's), tepatnya pada tujuan kelima mengenai mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Tujuan SDG's poin kelima secara jelas menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi dimana saja terhadap anak harus diakhiri. Selain itu, juga terdapat poin yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual serta bentuk eksploitasi lainnya harus dieliminasi.

Kejadian kekerasan dinilai telah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Namun, faktor tersebut bukanlah satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Faktor kultural, misalnya, adanya pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orang tua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orang tua seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindakan kekerasan terhadap anak. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik, anak

memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya (Kemenpppa.go.id, 2018).

Kasus kekerasan terhadap anak kian hari makin dipandang sebagai masalah kompleks yang dirasa penting untuk ditangani. Hal ini karena kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya terus menunjukkan tren yang meningkat, yang kemudian dibuktikan dengan adanya laporan dari Kementerian PPPA dalam Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:




Gambar 1.1. Grafik Korban Kekerasan Anak 2019-2022
Sumber: Kementerian PPPA (2022), diolah Peneliti September 2022

Berdasarkan gambar di atas, kasus kekerasan terhadap anak didasarkan pada Simfoni PPA, dapat diketahui bahwa kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 21.666 kasus dengan 23.457 korban. Adapun sepanjang 2019-2022 mengalami kenaikan, yaitu angka laporan kasus dan korban kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari 11.057 kasus dengan 12.285 korban di 2019, 11.278 kasus dengan 12.425 korban di 2020, 14.517 kasus dengan 15.972 korban di 2021, 15.676 kasus dengan 16.976 korban di 2022. Secara keseluruhan, kasus

kekerasan tertinggi yang terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual sebesar 45 persen, sedangkan kekerasan fisik sebesar 39 persen (Kompas.com, 2022).


Terbatasnya lembaga perlindungan dan pemberdayaan menjadi suatu kendala bagi para saksi dan korban tindak kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Pada dasarnya, peran aparat penegak hukum, lembaga perlindungan dan pemberdayaan, serta pendampingan korban sangat diperlukan dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Hal tersebut untuk menguatkan para saksi dan korban tindak kekerasan dalam menghadapi proses hukum (Muthmainnah, 2021).

Adapun dalam hal ini, pemerintah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai instansi penyelenggara layanan di tingkat daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan guna melindungi perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan (Kementerian PPPA, 2021) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga non struktural yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kekerasan (LPSK, 2022).



Gambar 1.2. Rasio Anak Korban Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2022
Sumber: Kementerian PPPA (2022) dalam Simfoni PPA

Pada tahun 2022, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia yang tertinggi berdasarkan provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dengan 798 korban dengan rasio 0,75%. Perhatian khusus bagi Pemerintah Jawa Timur untuk segera menekan angka kekerasan anak mengingat kekerasan pada anak situasinya saat ini telah layak disebut sebagai keadaan darurat kekerasan terhadap anak (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2020). Salah satu wilayah yang turut menyumbang angka terbesar pada kasus kekerasan anak di Jawa Timur yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya (Liputan6.com, 2022). Berikut ini secara detail jumlah kekerasan anak di Jawa Timur menurut Kabupaten dan Kota:



Gambar 1.3. Korban Kekerasan Anak Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022
Sumber: Kementerian PPPA (2022) dalam Simfoni PPA

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 kasus kekerasan pada perempuan dan anak tertinggi ditempati oleh Kabupaten Jember dengan 137 kasus, diikuti Kabupaten Sidoarjo tertinggi kedua dengan 112 kasus, dan Kota Surabaya tertinggi ketiga dengan 93 kasus. Adapun untuk kasus

kekerasan pada anak, hingga bulan Agustus 2022 Kabupaten Sidoarjo menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dengan 92 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu. Tingginya kasus kekerasan di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia yang dikutip oleh Jatimnow.com (2022):

“Belum genap setahun, kasus kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bulan Januari sampai Agustus tahun 2022 ini, angka kekerasan anak telah mencapai 92 kasus. Jika melihat data tahun 2021 kemarin ada 142 kasus dalam setahunnya. Artinya jika dibandingkan dengan tahun ini yang masih pertengahan tahun saja sudah 92 kasus. Faktor yang paling mempengaruhi kekerasan adalah faktor ekonomi. Kedua karena adanya pengaruh konten buruk gadget. Karenanya sosialisasi yang masif itu diperlukan untuk mengedukasi terkait adanya konten yang kurang baik untuk anak-anak kita.” (<https://jatimnow.com/baca-48855-miris-angka-kekerasan-anak-dan-perempuan-di-sidoarjo-tembus-92-kasus#:~:text=Bulan%20Januari%20sampai%20Juli%20tahun,ada%20142%20kasus%20dalam%20setahunnya>, diakses pada 5 September 2022)

Berdasarkan 92 kasus tersebut terdiri dari 29 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 6 penelantaran, 19 kasus kekerasan fisik, dan 38 kasus persetujuan atau perbuatan cabul. Dari berbagai jenis kasus tersebut, telah dilakukan mediasi, pendampingan oleh UPTD PPA yang di bawah naungan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, dan beberapa juga ada yang dirujuk ke PPA Polresta Sidoarjo (penanganan hukum). Hal ini sebagaimana fungsi dan peran UPTD PPA yakni menerima pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, mediasi, penjangkauan korban (jemput bola kasus), rumah aman atau *shelter* bagi korban kekerasan, dan memberikan pendampingan korban (Jatim.tribunnews.com, 2022).

Jika dilihat dari beberapa permasalahan anak yang ditemukan di Kabupaten Sidoarjo, menandakan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak masih belum terpenuhi sepenuhnya. Permasalahan tersebut akan memicu berbagai dampak terhadap fisik maupun psikis korban, yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. Secara fisik, tindak kekerasan yang dilakukan dapat mengakibatkan adanya luka, cacat fisik, penyakit kelamin, serta meningkatkan resiko kematian. Sedangkan secara psikis, akan muncul rasa trauma berkepanjangan. Sedangkan dari sisi lingkungan, dikhawatirkan akan memicu stigmatisasi dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya bagi korban kekerasan maupun keluarga korban.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di mana Kabupaten Sidoarjo telah beberapa kali mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yakni pada tahun 2012, 2013, 2015, 2017, dan 2018 dengan status Madya. Kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi status Nindya (Bhirawa, 2022). Perlu diketahui bahwa KLA menjadi indikator suatu kabupaten mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak (Kementerian PPPA, 2022). Selain itu, Kabupaten Sidoarjo juga memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai daerah terbaik dalam perlindungan kekerasan perempuan dan anak (Puspitasari & Rodiyah, 2022).

Namun nampaknya penghargaan tersebut tidak sinkron dengan tingginya jumlah kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, tingginya kasus

kekerasan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan menunjukkan komitmen kuat, baik melalui kesepakatan global dan perencanaan nasional untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Berbagai program terkait perlindungan perempuan dan anak tentu layak dipertimbangkan untuk mendukung upaya mencegah dan mengatasi tindak kekerasan anak tentu layak dipertimbangkan untuk mendukung upaya mencegah dan mengatasi tindak kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mewujudkan perlindungan kekerasan pada anak, pada awal tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui DP3AKB melakukan langkah preventif melalui Program Berlian (Bersama Lindungi Anak). Respon tersebut ditunjukkan seiring dengan makin maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. DP3AKB Kabupaten Sidoarjo merupakan instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan anak yaitu dengan memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menurut UNICEF merupakan sebuah upaya untuk menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi (Gosita dalam Ashari et al., 2016). Perlindungan anak secara langsung seperti halnya pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari hal-hal yang membahayakan, adanya

pengawasan dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam maupun luar (Febrianti, 2022).

Secara konseptual, Program Berlian mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Adapun tindak lanjut dari Program Berlian sendiri yakni dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 733/1893/438.5.9/2022 Tentang Peningkatan Kepedulian Terhadap Upaya Perlindungan Anak. Urgensi adanya surat edaran tersebut yakni meningkatnya kasus kekerasan anak, baik kekerasan bersifat psikis, seksual, penelantaran, maupun *trafficking* / perdagangan / pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual yang dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak.

Program Berlian menjadi salah satu upaya DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Program Berlian berfokus pada kegiatan Perlindungan Kekerasan di Tingkat Sekolah. Untuk mengoptimalkan Program Berlian, DP3AKB Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi kampanye Berlian di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA di Kabupaten Sidoarjo. Penyuluhan dalam Program Berlian ini karena kegiatan ini selain menambah wawasan bagi siswa juga menambah wawasan bagi para guru bagaimana cara mencegah kekerasan pada anak, *bullying*, pelecehan seksual serta mengakses internet dengan sehat (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2022).

Sementara itu Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB, Ritz Noor Widiyastutik Antarlina juga memberikan sambutan


khusus kepada peserta yang sebagian besar terdiri dari siswa tingkat SD dan SMP dalam sambutannya menyampaikan himbauan kepada peserta penyuluhan:

“Apabila terjadi kekerasan/pelecehan seksual di lingkungan sekolah, katakan ‘Tidak’, bila ada orang yang mengajak/melakukan hal-hal yang membuat anak merasa tidak nyaman larilah langsung tinggalkan orang atau tempat dimana anak merasa terancam. Laporkan segera kejadian yang anak di alami baik oleh diri sendiri atau orang lain seperti kepada guru, orang tua, atau pihak lain yang berwenang seperti UPTD PPA atau Polisi”. (<https://diskominfo.sidoarjokab.go.id/?page=v-berita&id=1644811944> diakses pada 13 Oktober 2022)

Selama Program Berlian diselenggarakan dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah, seringkali setelah diadakan sosialisasi penyuluhan para siswa/i melapor kepada guru BK terkait kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut ditingkapkan oleh Ritz Noor selaku Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo bahwa petugas penyuluh akan merumuskan materi yang sesuai dengan kondisi anak-anak termasuk cara penyampaiannya agar mudah dipahami dan tidak membosankan. Selain itu, juga akan mencari tahu masalah apa yang kerap terjadi di lingkungan anak-anak sekolah tersebut. Hasil penyuluhan tak hanya membuat anak-anak memiliki wawasan untuk pencegahan sebagai bagian dari perlindungan kekerasan, namun juga keberanian untuk *speak up* (Sidoarjonews.id, 2022).

“Untuk materinya tidak kami sama ratakan. Kami berikan materi yang sesuai dengan kondisi anak-anak di setiap sekolah. Sehingga penyuluhannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka di setiap sekolah. Begitu pula kepada guru-gurunya khususnya guru BK. Kami berikan pula wawasan terkait penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan. Termasuk apabila mereka tidak bisa menanganinya, kami minta untuk lapor ke DP3AKB untuk ditangani lebih lanjut. Saya berikan nomor kontak saya, saya bilang siap menerima panggilan 24 jam” ujar Kasi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Ritz Noor Widiyastutik Antarlina (<https://sidoarjonews.id/lewat-program-berlian-dp3akb-sidoarjo-ajarkan-anak-mawas-diri-terhadap-kekerasan/> diakses pada 14 Oktober 2022)

Gambar 1.4. Alur pikir Program Berlian



Sumber: DP3AKB Kabupaten Sidoarjo (2022)

Dalam proses pelaporan, terdapat 2 (dua) cara melapor apabila korban mengalami tindak kekerasan yaitu klien/korban dapat mendatangi langsung ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo, apabila klien/korban tidak mampu datang, maka pengurus P2TP2A akan *outreach*/mendatangi kejadian/mendatangi rumah korban. Akan tetapi, Program Berlian kurang terintegrasi dengan beberapa instansi lain

mengingat sistem layanan yang belum terpadu sehingga menghambat alur proses pelaporan yang berdampak pada alur tahapan pemeriksaannya. Masalah ini termasuk dalam kriteria implementasi kebijakan menurut Edward III dalam kriteria disposisi.

Beberapa kendala program Berlian di Kabupaten Sidoarjo diungkapkan oleh Ritz Noor selaku Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam kajian akademik berjudul “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sidoarjo” yaitu edukasi kepada masyarakat kurang, kenakalan remaja semakin meningkat, kurang terbukanya keluarga dalam penyelesaian masalah kekerasan anak. Tidak hanya sampai disitu, adanya perasaan takut dikucilkan saat melaporkan masalah kekerasan hingga adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan masalah pribadi yang tidak perlu diungkap serta kurang adanya guru yang tidak paham masalah kekerasan seksual pada anak juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan Program Berlian (DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, 2022).

Terlebih lagi, akar masalah kekerasan di Kabupaten Sidoarjo ialah belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan, adanya kemajuan teknologi menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosial media, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua dan kurangnya pemahaman masyarakat akan undang-undang perlindungan anak (Rencana Strategis DP3AKB Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2024). Masalah ini termasuk dalam kriteria implementasi kebijakan menurut Edward III dalam kriteria komunikasi.

Permasalahan di atas dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Widiyarta (2021) yang menunjukkan bahwa DP3AKB Kabupaten Sidoarjo sudah efektif dalam menangani angka kekerasan, namun upaya tersebut masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan kekerasan terhadap anak yang menjadi tujuan DP3AKB Sidoarjo dalam menyelenggarakan Program Berlian.

Selain itu, berdasarkan observasi lanjutan peneliti dengan Ritz Noor selaku Kasie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, diketahui dalam pelaksanaan Program Berlian masih banyak kendala mulai dari terbatasnya sumber daya anggaran mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal. Hal ini juga dipertegas oleh Puspitasari & Rodiyah (2022), bahwa kurangnya porsi anggaran pada menandakan bahwa pencegahan dan perlindungan kekerasan perempuan dan anak belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga belum optimal karena kompetensi SDM yang masih terbatas, kelembagaan yang lemah, penerapan piranti hukum, dan dukungan politik juga masih lemah. Masalah ini termasuk dalam kriteria implementasi kebijakan menurut Edward III dalam kriteria sumber daya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi DP3AKB Kabupaten Sidoarjo untuk menyempurnakan Program Berlian secara terintegratif.

Menurut Edwards dikutip Anggara (2014:249), implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output* dan *outcome*). Implementasi kebijakan harus didukung oleh

sumber daya, baik dari segi manusia, metode atau materi. Walaupun sasaran kebijakan, tujuan serta substansi kebijakan telah diinformasikan dengan jelas secara terus-menerus, jika sumber daya dalam implementasi tidak mencukupi, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berlangsung secara efektif maupun efisien. Tanpa *resources*, kebijakan tidak akan dirumuskan untuk memecahkan masalah yang terdapat pada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap program Berlian dalam perlindungan korban kekerasan anak. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Program Bersama Lindungi Anak Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dilandasi oleh latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi Program Berlian dalam perlindungan korban kekerasan anak pada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Berlian dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan anak pada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan dengan penjelasannya sebelumnya di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui program Berlian sehingga bisa menambah pemahaman mengenai perlindungan korban kekerasan anak serta dapat mengetahui alur pelaporan ketika terjadi kekerasan pada anak.

2. Bagi DP3AKB Kabupaten Sidoarjo

Menjadi bahan diskusi, referensi dan bisa dijadikan sebagai koreksi terhadap program-program yang ada pada DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan dapat digunakan untuk pertimbangan dalam merumuskan rancangan kebijakan di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta sebagai jawaban dalam memecahkan permasalahan yang ada, mengingat tanggung jawab dan domain ilmu peneliti. Selain itu, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.